

PERLINDUNGAN HAM MASYARAKAT HUKUM ADAT YANG BHINNEKA TUNGGAL IKA DI ERA DIGITAL

(Protection of Human Rights of Indigenous Peoples Unity in The Digital Era)

Dominikus Rato

Fakultas Hukum Universitas Jember

Jln. Kalimantan No. 37 Kampus Tegal Boto – Jember 68121

e-mail: dominikusrato.fh@unej.ac.id

Abstrak

Tulisan ini bertujuan untuk mendeskripsikan isu-isu pelanggaran HAM masyarakat hukum adat dan pegiat pembela hak masyarakat hukum adat di berbagai media sosial. Perjuangan masyarakat hukum adat dan para pembela hak-hak agraria masyarakat hukum adat mengalami kriminalisasi dan diskriminasi. Perlakuan seperti itu dipandang melanggar hak asasi manusia. Apa kualifikasi pelanggaran hak asasi manusia atas masyarakat hukum adat yang dilakukan oleh negara? Dengan pendekatan empirikisme terhadap hukum, kajian ini menemukan bahwa kualifikasi pelanggaran hak asasi manusia itu diukur melalui UUD NRI Tahun 1945 dan konvensi internasional yang telah diratifikasi dan telah menjadi hukum positif. Oleh karena itu, disarankan agar kualifikasi yang telah diratifikasi itu benar-benar diperhatikan oleh para penegak hukum. Dengan demikian, para penegak hukum mempunyai rambu-rambu yang jelas dan terukur untuk menegakkan hukum demi untuk mencapai “Keadilan Bagi Seluruh Rakyat Indonesia”.

Kata kunci: hak asasi manusia, masyarakat hukum adat, hak-hak agraria

Abstract

This article aims to describe the issues of human rights violations of adatlaw communities and activists for the rights of adat law community in social media. The struggle of adatlaw communities over their ancestral land and defenders of agrarian rights of adatlaw communities are criminalized and discriminated against. Such treatment is seen as violating human rights. What are qualifications for human rights violations against to adatlaw communities committed by state? By empiricist approach to law, this study has found that the qualifications of human rights violations and discriminations are measured through Constitution and international conventions that have been ratified and have become positive laws. Therefore, it is suggested that the qualifications that have been ratified should be seriously considered by law enforcers, especially the police, so that they are not perceived as protectors of entrepreneurs because they are paid. This perception can reduce the dignity of the police.

Keywords: human rights qualifications, adatlaw communities, agrarian right.

A. Pendahuluan

Indonesia terdiri dari berbagai suku bangsa, agama, etnis, adat-istiadat. Setiap masyarakat komunitas ada yang tergabung terbentuk dalam komunitas yang disebut masyarakat hukum adat. Setiap masyarakat

hukum adat mempunyai hak-hak baik hak asasi maupun hak hukumnya yang wajib dilindungi oleh negara. Beberapa catatan lapangan memperlihatkan anggota masyarakat hukum adat mengalami kriminalisasi oleh negara

ketika mereka sedang memperjuangkan haknya.¹ Masyarakat hukum adat selanjutnya disebut MHA.

Sejak Orde Baru dengan masuknya investasi melalui politik penanaman modal dan transmigrasi berdampak pada tanah-tanah adat diambil begitu saja oleh negara dan diberikan kepada pemodal dan para transmigran sebagai tenaga kerja murah. Pasca Orde Baru, dengan amandemen UUD 1945 menjadi UUD NRI Tahun 1945, hak-hak MHA atas tanah dikembalikan. Akan tetapi, perilaku Orde Baru yang represif masih saja berlangsung hingga kini. Perjuangan MHA untuk mengembalikan hak-hak agrariannya dianggap sebagai perbuatan melawan hukum sehingga mengalami kriminalisasi.²

Data Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) memperlihatkan ada 125 MHA di 10 wilayah adat dikriminalisasi oleh kepolisian.³ MHA ini tersebar Bengkulu, Sumatera Selatan, Sumatera Utara, Kalimantan Selatan, Kalimantan Utara, NTB, Sulawesi Tengah, Sulawesi Selatan, Maluku Utara dan NTT. Kriminalisasi itu dialami terutama di sektor Kehutanan, Perkebunan, dan Pertambangan. Beberapa modus terjadinya kriminalisasi adalah perampasan tanah ulayat MHA melalui pemberian izin oleh Menteri Kehutanan, Menteri ATR/Kepala BPN, Gubernur/Bupati

kepada Perusahaan. Kriminalisasi terjadi saat perluasan lahan perkebunan yang melebihi luas HGU dengan memasuki tanah adat/tanah ulayat MHA yang dilakukan oleh korporasi ketika menganeksasi tanah ulayat tanpa persetujuan MHA sebagaimana disyaratkan oleh undang-undang. Di kawasan hutan, Menteri Kehutanan memasukkan tanah ulayat ke dalam Wilayah Kelola Perusahaan. Hal ini telah bertentangan dengan Putusan MK No. 35/PUU-X/2012.⁴

Modusnya adalah ketika anggota MHA melakukan penolakan, mereka diprovokasi untuk melakukan kekerasan dari MHA, dan dengan demikian, menjadi alasan pembenar untuk mendatangkan Polisi, disanalah kriminalisasi itu bermula. Para pejuang dan pembela hak-hak agraria MHA dikualifikasi sebagai pelaku tindak pidana dan dengan demikian, mereka ditangkap, ditahan, dan diadili. Perlakuan secara psikis untuk memberikan tekanan secara mental, sering dilakukan.⁵ Perlakuan oleh kepolisian kepada MHA inilah disebut kriminalisasi.

Provokasi itu dilakukan melalui kegiatan seperti memancing anggota MHA memasuki kawasan hutan, kawasan perkebunan. Dengan demikian mereka dituduh merusak hutan, merusak tanaman perkebunan, memasuki hutan tanpa izin, penebangan hutan secara

1. BPHN, Laporan Akhir Kelompok Kerja Analisis dan Evaluasi Hukum Mengenai Pembangunan Masyarakat yang Toleran. (Jakarta: Pusat Analisis dan Evaluasi Hukum Nasional, BPHN-Kemenkumham, 2017).
2. Bandingkan dengan Komnas HAM, Monitoring dan Evaluasi: Pelatihan Hak Asasi Manusia bagi Perwira Kepolisian Daerah Metro Jaya dan Kepolisian Daerah Jawa Tengah. (Jakarta: Komnas HAM, 2018).
3. YLBHI, "Kriminalisasi Masyarakat Adat: Ancaman dan Usulan Kebijakan," <https://ylbhi.or.id/publikasi/artikel/kriminalisasi-masyarakat-adat-ancaman-dan-usulan-kebijakan>. (diakses 16 Juli, 2019).
4. Faiq Tabroni, "Menguatkan Hak Masyarakat Adat (Studi Putusan MK. No. 35/PUU-X/2013)." Jurnal Konstitusi, Vol. 10, Nomor 3, Edisi: September (2013).
5. Desi Martika Vitasari dan Nia Ramdhaniaty, Jalan Panjang Pengakuan Hukum: Lima Belas Tahun Pendampingan Masyarakat Hukum. (Jakarta: Epistema Institute, 2016).

liar, penganiayaan terhadap buruh, pencurian tanaman atau kayu.⁶ Dalam beberapa kasus anggota MHA dituduh membatasi ruang gerak jalan umum, mengancam buruh, melakukan perbuatan tidak menyenangkan, dan menghentikan pekerjaan alat berat, bahkan tuduhan kejahatan dengan senjata tajam. Perusahaan menyewa orang untuk memprovokasi anggota MHA, ketika dilawan, perlawanan itu dilaporkan ke polisi dan anggota MHA itu ditangkap.⁷

Salah satu contoh kasus kriminalisasi terhadap 9 orang anggota MHA di Kalimantan Tengah yang menyadap karet PT. SIL. Para anggota MHA itu dikenai Pasal 363 ayat (1) jo. Pasal 64 KUHP, dan oleh hakim dijatuhi hukuman 2 – 3 tahun penjara. Tindakan demikian dengan tujuan untuk mengerdilkan usaha MHA untuk memperjuangkan hak-hak agraria mereka. Suatu tindakan yang dipandang sebagai kriminalisasi untuk mengambil keuntungan dan mengeksploitasi tanah-tanah adat/ulayat, pemiliknya diintimidasi. Tindakan ini, jika dilihat dari perspektif hak asasi manusia adalah tindakan melanggar hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM).⁸ Kewenangan Kemenkumham sebagai personifikasi negara untuk mencari jalan keluar dan memberikan perlindungan hukum dan HAM kepada warga negara asli ini, sedang dinanti atau setidaknya memberikan

pandangan yang berimbang.

Tindakan-tindakan di atas telah menyebar melalui media sosial digital dan menurunkan wibawa Pemerintah RI sehingga beberapa produk seperti CPO yang diekspor ke luar negeri dianggap sebagai produk yang haram, karena melanggar hukum, bukan hanya merusak keanekaragaman hayati, tetapi eksploitasi terhadap buruh, dan terutama mengambil hak-hak agraria MHA.⁹ Ekspos melalui media sosial digital ini sulit untuk dibatasi sehingga membutuhkan diplomasi perdagangan yang handal, baik untuk mengangkat citra Indonesia di luar negeri, maupun mengangkat nilai ekspor perdagangan internasional.¹⁰

Dari latar belakang tersebut di atas, permasalahan yang diajukan adalah “apa kualifikasi perlindungan HAM kepada MHA Indonesia yang Bhinneka Tunggal Ika ini berdasarkan Pancasila?” Kualifikasi ini penting karena setiap tindakan negara wajib dalam koridor hukum dan HAM. Perlindungan hukum dalam koridor HAM dalam masyarakat yang beraneka ragam namun tetap dalam kesatuan sebagaimana Sasanti Bhinneka Tunggal Ika haruslah hati-hati. Hal ini diperlukan karena perbedaan budaya dengan berbagai cara pandang berdasarkan nilai sosial-budayanya masing-masing, bahkan saling bertentangan itu, dibutuhkan

6. Tim Inkuiri Nasional Komnas HAM, Inkuiri Nasional Komisi Nasional Hak Asasi Manusia. Hak Masyarakat Hukum Adat atas Wilayahnya di Kawasan Hutan. (Jakarta: Komnas HAM, 2016), ISBN 978-602-74201-0-6.
7. Mumu Muhajir, Siti Chakimah, dan Desi Martika Vitasari, Penyelesaian Penguasaan Tanah di dalam Kawasan Hutan: Panduan Implementasi Perber 4 Menteri. (Jakarta: Epistema Institute, 2016).
8. Lihat pula, Aditia Maruli (Ed.), Hutan Adat yang Kembali ke Pangkuan Masyarakat. (Jakarta: Epistema Institute).
9. Lihat pula, Agus Suntoro, Kajian Terhadap UU No. 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum. (Jakarta: Komnas HAM, 2018).
10. Tamiang Layang, Barito Pos, “Pihak Keluarga Minta Keenam Warga Awang yang Ditahan Polda Kalteng Dibebaskan,” <https://www.baritorayapost.com/2020/03/pihak-keluarga-meminta-keenam-warga.html>, (diakses tanggal 16 Juli 2021).

kehati-hatian. Isu pelanggaran HAM dapat menjadi pemicu konflik horizontal maupun vertikal, baik kuantitas maupun kualitas. Tindakan represif yang dilakukan oleh negara tanpa kualifikasi yang tepat dapat menjadi pembenar bagi lawan politik pemerintah.

B. Metode Penelitian

Kajian ini dilakukan antara bulan Juli 2021. Data yang digunakan adalah data sekunder yang diperoleh dari internet, sebab isu yang diangkat dalam tema ini adalah era digital, di mana semua isu mengalir tanpa dibendung dan mampu mempengaruhi pola pikir manusia. Dari data itu, terutama yang berkaitan dengan isu pelanggaran HAM terhadap MHA akan dijadikan objek kajian dan dianalisis. Penelitian ini tidak difokuskan pada peraturan perundang-undangan, sehingga sumber pustaka dari peraturan perundang-undangan tidak digunakan, walaupun di sana sini menyebut peraturan perundang-undangan.

Kajian ini dilakukan dengan pendekatan empirik terhadap hukum yang melihat permasalahan hukum dari aspek hak asasi manusia dan sosial-budaya. Pendekatan ini diambil, karena isu utamanya adalah perlindungan HAM terhadap MHA yang Bhinneka Tunggal Ika. Di samping itu, pendekatan empirik juga digunakan untuk memperkuat analisis, karena beberapa kasus yang dijadikan subjek analisis diambil dari internet, walaupun data sekunder yang digunakan. Data-data ini diperoleh melalui media sosial internet, karena tema tulisan ini dilatarbelakangi era digital sebagai konteks sosial kajian. Tulisan ini ingin pula menjelaskan

bahwa Indonesia itu menggunakan Sasanti “Bhinneka Tunggal Ika” yaitu *pluralism in unity*, bukan Pluralisme atau Bhinneka (*pluralism*) saja.

Hasil kajian dianalisis secara deskriptif kualitatif di mana hanya rasional atau logika saja, norma hukum digunakan untuk mempertajam aspek HAM yang sedang menjadi tema utama dalam dunia yang sedang berkembang. Indonesia sering dikategorikan sebagai pelanggar HAM sehingga beberapa produk Indonesia tidak dapat diterima dalam perdagangan internasional, seperti CPO Sawit, akan tetapi tetap dalam konteks mikro.

C. Pembahasan

a. Kualifikasi Perlindungan HAM

Kualifikasi perlindungan hukum dan HAM diperoleh melalui upaya pembatasan pelanggaran hukum dan HAM yang dilakukan negara kepada MHA. Kualifikasi itu diukur melalui instrumen internasional seperti Kovenan Internasional dan UNDRIP. Pelanggaran terhadap instrumen internasional itulah dianggap sebagai pelanggaran HAM dan upaya untuk mengatasi dan membatasi pelanggaran itulah merupakan kualifikasi perlindungan hukum dan HAM.

Pembahasan ini diawali dengan beberapa kasus yang dianggap sebagai pelanggaran HAM yang dilakukan oleh negara kepada warga negaranya. Sebelumnya perlu dikemukakan tujuan negara Indonesia berdasarkan Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum positif Indonesia. Tujuan bernegara berdasarkan Pancasila itu diambil dari Sila V Pancasila: “Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia.” Penekanannya adalah “Keadilan Sosial” dan

“Seluruh Rakyat Indonesia” termasuk MHA.¹¹ Keadilan sosial meliputi penegakkan hukum tanpa diskriminasi, ketenangan mengelola tanah adat, dan menikmati hasilnya tanpa gangguan.¹² Keadilan sosial dapat tercapai jika keadilan itu benar-benar telah diwujudkan. Pelanggaran HAM merupakan salah satu penyebab keadilan sosial ini tidak tercapai.

Pelanggaran hukum yang dimaksudkan dalam tulisan ini adalah pelanggaran hak asasi manusia sebagaimana ditetapkan dalam UUD NRI Tahun 1945. Ada 7 (tujuh) hak asasi manusia MHA dalam Konstitusi, yaitu:

- 1) Hak atas pengakuan sebagai masyarakat hukum adat dalam Pasal 18B ayat (2) UUD NRI Tahun 1945. Pengakuan hak masyarakat hukum adat di bidang pemerintahan telah ada dan diatur dengan UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa beserta peraturan pelaksanaannya. Akan tetapi, di bidang ekonomi, sosial, dan budaya belum diatur dengan undang-undang apapun, kecuali UU No. 5 Tahun 1960 tentang UUPA yang hingga kini menyimpan berbagai persoalan, seperti bertentangan UU No. 41 Tahun 1999 tentang Hutan sekalipun telah ada Putusan MK. No. 35/PUU-X/2012. Sekalipun dengan adanya putusan MK tersebut, justru diganti dengan UU No. 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan yang menjadi instrumen negara untuk

membatasi MHA untuk mengambil sumber daya agraria dari hutan itu sebagai warisan leluhur mereka dengan alasan MHA pelaku perusak hutan.¹³

- 2) Hak tradisional masyarakat hukum adat dalam pasal 18B ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 yang dibatasi dengan frasa ‘sepanjang menurut kenyataannya masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip NKRI.’ Frasa ini telah membatasi kualifikasi suatu masyarakat hukum adat yang telah ada sebelum negara ini ada. Prinsip NKRI sangat penting, namun frasa ‘menurut kenyataan masih hidup’ telah mereduksi keberadaan MHA itu.
- 3) Hak untuk menguasai dan menikmati objek agraria (bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya) yang diberikan kepada investor asing dalam pasal 33 ayat (3) UUD NRI Tahun 1945.¹⁴ Akan tetapi, selalu berhadapan dengan undang-undang sektoral seperti Undang-Undang kehutanan, Undang-Undang Perkebunan, dan Undang-Undang Minerba. Data yang masuk ke Komnas HAM selama tahun 2020 yang terbesar adalah persoalan sumber daya agraria yang selalu menjadi objek sengketa antara MHA dengan korporasi, Polisi, dan Pemerintah Daerah. Persoalan tanah bagi MHA adalah hal yang krusial, sebab tanah selalu berkaitan dengan hak hidup

-
11. Diyan Isnaini dan H. Suratman, 2018, *Reforma Agraria: Landreform dan Redistribusi Tanah di Indonesia*. Malang: Intrans Publishing.
 12. Komnas HAM, *Omnibus Law RUU Cipta Kerja dalam Perspektif Hak Asasi Manusia*. (Jakarta: Komnas HAM, 2021).
 13. Lihat pula, Arimbi Heroepoetri, Aflina Mustafainah, dan Saur Tumiur Situmorang, *Pelanggaran Hak Perempuan Adat dalam Pengelolaan Kehutanan*. (Jakarta: Komnas HAM, 2016.)
 14. Gunawan Wiradi, *Reforma Agraria: Perjalanan yang Belum Berakhir*. Edisi Kedua. (Bandung: KPA, 2016).

seperti hutan sebagai habitat hidup, tempat mereka mencari nafkah, beranak pinak, berkomunitas, bahkan berkaitan dengan kepercayaan atau keyakinan terutama agama asli atau agama pribumi yang menganggap tanah sebagai leluhur mereka. Dalam hukum adat, secara kosmologis antara leluhur, tanah, rumah adat, dan perempuan berada dalam satu konsep yaitu kesuburan atau fertilitas bumi.

- 4) Hak untuk meyakini kepercayaannya, menyatakan pikiran dan sikap, sesuai dengan hati nuraninya, yang telah dicemari oleh kelompok mayoritas yang intoleransi dalam Pasal 28E ayat (2) UUD NRI Tahun 1945. Sekalipun sudah ada putusan MK. No. 97/PUU-XIV/2016 tentang Kepercayaan di Kolom Agama, namun belum masuk dalam peraturan perundang-undangan tentang MHA.
- 5) Hak untuk tidak dirampas harta miliknya, warisan leluhurnya secara sewenang-wenang demi untuk meningkatkan kualitas hidupnya dalam Pasal 28G ayat (1) UUD NRI Tahun 1945. Ada banyak kasus tentang perampasan tanah adat ini yang akan dibahas di bawah ini.
- 6) Hak untuk bebas dari penyiksaan (teror) baik fisik maupun mental dari penyiksaan dan perlakuan yang merendahkan martabat manusia dalam Pasal 28G ayat

(2) UUD NRI Tahun 1945, bersamaan dengan persoalan pengambilalihan lahan secara sepihak disertai dengan penyiksaan, penahanan, dan intimidasi oleh polisi.

- 7) Hak atas lingkungan hidup yang sehat sebagai habitat hidup serta terlepas dari ancaman ketakutan dalam Pasal 28H ayat (1) UUD NRI Tahun 1945. Hak atas lingkungan hidup yang sehat tentu berkenaan dengan pengambilalihan tanah-tanah adat, hutan adat, termasuk kekayaan sumber daya di dalamnya pengerukan kekayaan alam yang meninggalkan kubangan, kerusakan hutan, dengan sendirinya mengurangi kualitas lingkungan hidup dan keanekaragaman hayati.

Dalam sebuah diskusi yang diadakan oleh AMAN dengan topik “Menjelang 100 Hari Pemerintahan Jokowi-Ma’ruf: Bagaimana Nasib RUU Masyarakat Hukum Adat?” pada tanggal 9 Desember 2019. Dalam diskusi ini disampaikan beberapa persoalan terutama modus penangkapan anggota MHA. Persoalan paling banyak adalah berkenaan dengan pelanggaran UU No. 41 tahun 1999 tentang Kehutanan, UU No. 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, UU No. 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan, bahkan UU ITE lalu dikaitkan dengan perbuatan menurut KUHP.

Tabel 1. Kriminalisasi MHA Menurut YLBHI, 2019¹⁵

No.	Lokasi	Jumlah Orang	Tuduhan
1.	Kotawaringin Barat-Kalimantan Tengah	2 orang	Sebagai pelaku pembakaran hutan, melanggar Pasal 50 ayat (1), (2) jo. Pasal 78 UU No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan jo. UU No. 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan
2.	Suku Anak Dalam, di Sungai Batanghari-Jambi	11 orang	Penganiayaan dan merusak kebun, Pasal 170 KUHP
3.	Wahoni, Sulawesi Tenggara	27 orang	Kebakaran hutan yang menyebabkan banjir, Pasal 187, 188 KUHP
4.	Sintang, Kalimantan Barat	6 orang	Melanggar UU Kehutanan, UU Perkebunan dan KUHP
5.	Batak berhadapan dengan PT. Toba Pulp Lestari	2 orang	Menganiaya Karyawan PT. TPL
6.	Sumba-NTT	1 orang	Pelanggaran UU ITE, penyebaran berita bohong dan pencemaran nama baik
7.	Ketapang-Kalimantan Barat	1 orang	Perusakan Kebun
8.	Muara Teweh- Kalimantan Tengah	1 orang	Pembakaran Ladang, Pasal 36 UU Lingkungan Hidup

Tabel 1 di atas merupakan pemadatan data yang dilakukan berdasarkan data dari Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia. Menurut Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia, data Tabel 1 diatas hendak menyatakan bahwa kriminalisasi dilakukan oleh negara melalui aparat kepolisian terjadi di 8 lokasi dengan korban 51 orang anggota

MHA dengan berbagai modus yaitu bahwa anggota MHA dikategorikan sebagai pelaku pelanggaran hukum padahal mereka adalah pembela hak-hak atas tanah adat leluhurnya.

Pada tahun 2019 juga AMAN membuat catatan penting bagi Pemerintahan Jokowi-Ma'ruf berkaitan dengan kriminalisasi MHA, sbb:

Tabel 2. Kriminalisasi dalam catatan AMAN¹⁶

No.	Lokasi	Jumlah Orang	Tuduhan
1.	Suku Dayak Limbai, Melawi-Kalbar	5 orang	Dituduh melakukan perusakan kebun sawit PT. Bintang Permata Khatuliistiwa
2.	Suku Matteko, Desa Erelambang, Kec. Tombolo Pao-Gowa-Sulsel	6 orang	Dituduh merusak hutan dan melanggar UU No. 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan
3.	Suku Sihaporas, Kec. Pematang Sidamanik, Simalungun-Sumut	10 orang	Dituduh melakukan kekerasan kepada pekerja PT. Toba Pulp Lestari

15. Deta Mega Purnamasari, "Banyak Kriminalisasi Masyarakat Adat dengan Tuduhan Pembakaran Hutan," Kompas.com (diakses 14 Juli 2021).

16. Andre Barahamin, "Mengarungi Badai Investasi: Catatan Akhir Tahun 2019 Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN)," <https://aman.or.id>, (diakses 11 Juli 2021).

No.	Lokasi	Jumlah Orang	Tuduhan
4.	Suku Sakai, Riau	1 orang	Dituduh melanggar Pasal 92 UU No. 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan
5.	Suku Rendu, Nagekeo-NTT	Warga 3 desa	Tanah suku diambil untuk Waduk Lambo tanpa musyawarah dengan MHA Rendu
6.	Laman Kinipan, Lamandau-Kalteng	1 suku	Pengambilalihan tanah ulayat suku oleh PT. Sawit Mandiri Lestari seluas 4.762,95 Ha
7.	MHA Kep. Arus	1 Pulau	Tanah adat diambil untuk peternakan sapi oleh 4 (empat) buah PT
8.	Suku Tukan Hokeng, Lantuka-NTT	1 Suku	Konflik dengan PT. Rerolara – Misi Katolik, karena telah jatuh tempo
9.	Suku O'Hangana Manyawa, Suku Tobelo Dalam, Halmahera	8 orang	Perusahaan Tambang PT. IWIP dan Pemblokiran jalan ke PT. IWIP
10.	Sintang dan Kapuas Hulu, Kalbar	7 orang	Peladang tradisional membakar hutan di kebunnya sendiri dituduh melanggar UU No. 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
11.	Kalteng	35 orang	Peladang tradisional membakar hutan di kebunnya sendiri dituduh melanggar UU No. 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
12.	Suku Anak Dalam Bathin IX Sungai Bahar Batanghari - Jambi	1 suku	Tanah ulayatnya diserobot PT. Asiatic Persada
13.	Suku Daa Inde di Sulbar	1 suku	Tanah ulayatnya diserobot PT. Astra
14.	Murung Raya, Kalteng	1 suku	Perusahaan Tambang Emas PT. Indomuro

Tabel 2 merupakan pemadatan data yang dilakukan berdasarkan data dari Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN). Berdasarkan data yang dikemukakan oleh AMAN ada 14 kasus dengan korban tidak hanya beberapa anggota MHA, melainkan ada anggota MHA dalam 1 (satu) suku bahkan anggota masyarakat 1 (satu) pulau. Konflik antara MHA dengan Perusahaan ini seharusnya negara, melalui penegak hukum menjadi penengah, bukan memihak.

Pada tanggal 26 Agustus 2020, MHA dikejutkan dengan berita penangkapan tokoh komunitas MHA Laman Kinipan-Kalimantan Tengah, Effendi Buhing ditangkap dan ditahan polisi dengan tuduhan turut serta merampas aset PT. Sawit Mandiri Lestari (PT. SML).¹⁷ Bersama 5 (lima) orang anggota sukunya. Komunitas MHA Laman Kinipan mengklaim tanah adat mereka seluas 2.627 Ha telah diserobot oleh PT. SML yang menguasai lahan perkebunan seluas 9.424,71 Ha, yang diduga melebihi izin dari Kementerian ATR/Kepala

17. Mohammad Bernie, "Kasus Effendi Buhing Terkait Pencaplokan Tanah Adat, Pak Mahfud," <https://tirto.id/f3sg>, (diakses 14 Juli 2021).

BPN. Badan Registrasi Wilayah Adat (BRWA) dan Aliansi Masyarakat Adat Nusantara yang melakukan verifikasi wilayah itu bahwa PT. SML telah melebihi luas yang diijinkan seluas 3.689 Ha tanah adat/ulayat MHA Laman Kinipan yang diserobot.

Di samping itu beberapa kasus lepas yang terjadi selama tahun 2020, pada tanggal 27 Agustus 2020, PT. Sawit Mandiri Lestari dan Pemerintah Daerah Lamandau mengambil alih tanah ulayat suku Laman Kinipan, mendapat perlawanan dari MHA Laman Kinipan itu. Pengambilalihan tanah ulayat itu dilakukan sejak tahun 2018 di mana tanah-tanah pertanian mereka digusur dengan menggunakan alat berat. Alasan PT. SML ini masyarakat melakukan perambahan hutan yang akan dijadikan lahan kebun sawit mereka. Usaha PT. SML itu ditentang dan 6 orang ditahan oleh polisi dan anggota masyarakat lainnya diintimidasi.

Pada tanggal 4 Februari 2020 Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) bersama Aliansi Mahasiswa dan Masyarakat Adat (AMMA) berunjuk rasa ke Markas Polres dan Kantor Bupati Simalungun di Pematang Raya. Aspirasi yang dibawa adalah kritik terhadap penangkapan dan penahanan anggota masyarakat adat yang memperjuangkan tanah adat mereka PT. TPL. Isu yang dikembangkan oleh PT. TPL adalah masyarakat melakukan kekerasan kepada pekerjanya.¹⁸

Ada banyak kasus yang berkaitan dengan hak-hak masyarakat hukum adat yang diambil oleh negara dan diserahkan kepada investor melalui HGU. Selain itu, masyarakat hukum adat yang memperjuangkan hutan adat mereka diambil dan dimasukkan ke wilayah hutan negara. Ketika masyarakat hukum adat mempertahankan dan memperjuangkan hak-hak mereka, diperoleh reaksi yang berlebihan dari pihak negara melalui Kepolisian. Hal ini menimbulkan keresahan dan pada pandangan masyarakat hukum adat bahwa negara lebih berpihak kepada investor, polisi juga demikian lebih melindungi para investor.

Materialisme yang dianut oleh negara melalui usaha mendatangkan investor dengan mengabaikan hak-hak masyarakat hukum adat, telah melahirkan sikap skeptis masyarakat hukum adat kepada negara.¹⁹ Janji-janji yang diberikan oleh Calon Presiden, Calon Legislatif, Calon Kepala Daerah hanyalah pemanis bibir belaka telah mendegradasikan kepercayaan masyarakat hukum adat kepada negara, khususnya Pemerintah. Perbuatan yang dilakukan oleh Negara kepada masyarakat hukum adat, dianggap sebagai kriminalisasi dan diskriminasi.²⁰

Diskriminasi yang dimaksud antara pemilik modal besar (investor) dengan masyarakat hukum adat (*wong cilik*) yang selalu didung-dung-dung oleh Pemerintah melalui Partai Politik pendukungnya.²¹

18. Andre Barahamin, 2019, op, cit.

19. Rahadian Rundjan, "Saat Suharto Bicara Sejarah. Dulu Memikul Senjata, Kini Harus Merangkul Modal," <https://historia.id/ekonomi/articles/saat-soeharto-bicara-sejarah-Dp316/page/1>, (diakses 2 Juli 2021).

20. Infokom AMAN, "Kriminalisasi Masyarakat Adat," <http://www.aman.or.id/tag/kriminalisasi-masyarakat-adat>, (diakses 10 Juli 2021).

21. Puri Mei Setyaningrum, "Alumni GMNI: Lawan Ideologi Transnasional Dengan Kerja Konkret," <https://www.wartaekonomi.co.id/read301626/alumni-gmni-lawan-ideologi-transnasional-dengan-kerja-konkret>, (diakses 15 Juli 2021).

Reaksi yang berlebihan dengan menangkap, menahan, bahkan memenjarakan anggota masyarakat hukum adat dengan berbagai isu yang diselewengkan, bahkan intimidasi telah menimbulkan trauma di masyarakat hukum adat dan pesimisme untuk hidup bernegara dalam negara Indonesia yang berdasarkan Pancasila.

Sila kelima yang menjadi tujuan negara berdasarkan Pancasila yang didasari oleh Sila Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab, Persatuan Indonesia, dan Kerakyatan Yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan/Perwakilan, hanyalah sebuah ideologi utopis. Satu-kesatuan sila-sila yang menggambarkan karakteristik bangsa Indonesia yang dwitunggal. MHA tidak menafikkan untuk mendatangkan investor, karena negara membutuhkan dana besar untuk itu, namun perlu diperhatikan keseimbangan hak antara hak para investor dengan hak MHA sebagaimana dianut oleh konsep harmoni dalam Pancasila.²²

Pesimisme Masyarakat Hukum Adat di atas, tentu mempunyai latar belakang dan konteks sosial sebagaimana telah dikemukakan, walaupun hanya sedikit. Akan tetapi, hal yang sedikit itu menggambarkan sebuah gunung es, kecil di permukaan luas di bawah dasarnya, karena banyak yang belum terungkap. Hal-hal inilah, jika dilihat

dari kacamata Hak Asasi Manusia, dianggap sebagai Pelanggaran HAM.²³

Pembahasan ini dimulai dari Sila Kelima Pancasila yaitu “Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia.” Sila ini dianggap sebagai Tujuan Hidup bernegara oleh Negara Republik Indonesia. Sila ini diperkuat dengan sila-sila lain terutama Sila Kedua Pancasila yang secara substansi mengandung konsep “Keadilan.” Bukan hal yang tidak beralasan jika kedua Sila Pancasila itu sama-sama menggunakan konsep “Keadilan” walaupun ‘adil’ yang dimaksudkan pada Sila Kedua bersifat individual, sedangkan ‘adil’ pada Sila Kelima bersifat komunal. Akan tetapi, yang bersifat komunal itu adalah persatuan dari keseluruhan individu.²⁴

Kualifikasi yang digunakan itu bersumber dari beberapa Konvensi Internasional, a.l:

- 1) Kovenan Internasional ILO Tahun 1957 (107) yang kemudian dikritik dan diperbaharui. Dari 27 ratifikasi tersisa 18 yang diakomodasi melalui Kovenan ILO Tahun 1989 (169). Ada 19 pasal yang sangat pokok dan penting berkaitan dengan tanah, kepercayaan, dan keberlangsungan masyarakat hukum adat ini, yaitu Pasal 13 – 32.²⁵

Pasal 13.1 berisi bahwa ketika ketentuan konvensi ini diterapkan, pemerintah wajib menghormati pentingnya nilai-

22. Bandingkan dengan, Arief Hidayat, “Netizen dan Media Sosial: Arsenal Baru Pembumian Nilai-Nilai Pancasila Pada Era Kekinian,” <https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=16561> (diakses 16 Juli 2021).

23. Tim Inkuiri Nasional Komnas HAM, Inkuiri Nasional Komisi Nasional Hak Asasi Manusia. Hak Masyarakat Hukum Adat atas Wilayahnya di Kawasan Hutan. (Jakarta: Komnas HAM, 2016), ISBN 978-602-74201-0-6.

24. Teddy Anggono, “Kajian Masyarakat Hukum Adat dan HAM Dalam Lingkup Negara Kesatuan republic Indonesia.” Jurnal Hukum & Pembangunan, Vol. 36, No. 4. DOI: <http://dx.doi.org/10.21143/jhp.vol36.no4.1477>, (diakses 12 Juli 2021).

25. ILO Jakarta, “Konvensi ILO 169 Mengenai Masyarakat Hukum Adat: Sebuah Panduan Proyek Untuk Mendorong Kebijakan ILO Mengenai Masyarakat Hukum Adat,” https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---asia/---ro-bangkok/---ilo-jakarta/documents/publication/wcms_141867.pdf

nilai budaya dan spiritual masyarakat terkait hubungan mereka dengan tanah atau wilayah, atau keduanya bila perlu, yang mereka tempati atau kelola, terutama gabungan keduanya.²⁶ Bagi MHA, tanah adalah sesuatu yang sangat penting, bukan hanya sebagai tempat tinggal dan tempat mencari nafkah saja, tetapi terutama sebagai habitat hidup, serta berkaitan dengan kepercayaan atau keyakinan agama asli, sebab tanah dianggap sebagai ibu, *terra mater*.²⁷ Oleh karena itu, hubungan antara MHA dengan bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya bersifat (lihat Pasal 1 angka 3 UUPA).

Bila dikaitkan dengan Pasal 2.1 dikatakan bahwa Pemerintah wajib bertanggung jawab mengembangkan dengan mengikutsertakan MHA terkait, terkoordinasi dan sistematis untuk melindungi hak-hak MHA itu serta menjamin rasa hormat kepada integritas mereka. Bila dikaitkan dengan Pasal 3.1 dikatakan bahwa MHA berwenang menikmati hak-hak asasi manusia, kebebasan dasar, tanpa hambatan ataupun diskriminasi

baik laki-laki maupun perempuan.²⁸

Demikian juga dengan Pasal 3.2 yang menyatakan bahwa tidak satupun bentuk kekerasan atau paksaan yang bertentangan dengan HAM dan kebebasan dasar dari MHA, termasuk hak-hak yang ada dalam konvensi ini.²⁹

Demikian juga Pasal 15.1 disebutkan bahwa hak-hak MHA atas sumber daya alam berkaitan dengan tanah harus dijaga dengan baik. Hak-hak ini termasuk hak anggota MHA untuk ikut serta dalam penggunaan, pengelolaan, perlindungan dan pelestarian sumber daya tersebut. Pelaksanaan pasal ini berkaitan dengan hak lain dari MHA untuk memperoleh informasi awal, *informed consent* (lihat pasal 15.2).³⁰

- 2) Resolusi Majelis Umum PBB 1803 (XVII) tahun 1962, berkaitan dengan hak-hak atas Sumber Daya Alam yang dipunyai, dikuasai dan dikelola untuk pembangunan masyarakat³¹ wajib dilindungi, dihormati, dan dilestarikan.
- 3) Kovenan Internasional tentang EKOSOB yang ditetapkan oleh Resolusi Majelis Umum PBB 2200 (XXI) tanggal 16

26. ILO Jakarta, *ibid*.

27. Bidang Rehabilitasi dan Konservasi Alam, DLHKDIY, "Refleksi Hari Bumi 2021: Sudahkah Kita Berterima kasih Kepada Ibu Bumi?" <https://dlhk.jogjaprovo.go.id/refleksi-hari-bumi-2021-sudahkah-kita-berterimakasih-pada-ibu-bumi>, (diakses 17 Juli 2021).

28. ILO Jakarta, *loc. cit*.

29. ILO Jakarta, *Konvensi Masyarakat Hukum Adat*, 1989. (Jakarta: ILO Publications, International Labour Office, CH-1211, Geneva 22, Switzerland, 2009)

30. Ikbal, "Pelaksanaan Principle Free Prior Informed and Consent dalam Rangka Perlindungan Hak Atas Tanah Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia Internasional," <https://onerech.id/Record/IOS427.article-352>, (diakses 17 Juli 2021).

31. Elsam, "Kedaulatan Permanen Atas Sumber Daya Alam. Diadopsi oleh Resolusi Majelis Umum 1803 (XVII), 14 Desember 1962," <https://referensi.elsam.or.id/wp-content/uploads/2014/11/Resolusi-Majelis-Umum-1803-Kedaulatan-Permanen-atas-Sumber-Daya-Alam.pdf>, (diakses 16 Juli 2021).

Desember 1966,³² terbuka untuk ditandatangani, diratifikasi, dan diakses. Hak ekosob ini memberi landasan eksistensi MHA untuk mendapatkan dan mempertahankan harkat dan martabatnya sebagai manusia. Kovenan ini telah disahkan dengan UU No. 11 Tahun 2005, sehingga menjadi kewajiban negara untuk melaksanakan.

Hak MHA yang paling mendasar untuk dipenuhi adalah hak untuk menentukan nasib sendiri, hak atas tanah dan sumber daya alam.³³ Ketiga hak itu merupakan dasar dari hak kolektif yang mendasari perjuangan MHA di seluruh dunia. Hak ekosob ini meliputi beberapa hal, yaitu: (a) berkaitan dengan kebutuhan dasar demi keberlangsungan hidup komunitas; (b) hak ekosob ini tidak dapat dipisahkan dengan hak-hak asasi manusia lainnya seperti hak untuk hidup, hak untuk meneruskan keturunan, lingkungan sosial-budaya sebagai habitat hidup, pekerjaan yang layak, keyakinan, (c) hak ekosob mengubah kebutuhan-kebutuhan MHA menjadi hak yang harus dipenuhi oleh negara.³⁴

Bagian Pertama, Pasal 1 ayat (1) Kovenan Ekosob menyatakan bahwa semua bangsa memiliki hak untuk menentukan

nasib sendiri, atas kekuatan itu mereka dengan bebas menentukan status politiknya serta bebas memperoleh kemajuan ekonomi, sosial, dan budaya mereka sendiri.³⁵

Bagian Pertama, Pasal 2 ayat (2) dikatakan bahwa semua (suku) bangsa (termasuk MHA) dapat secara bebas mengelola harta kekayaan dan sumber daya alamnya sendiri tanpa mengurangi kewajiban-kewajiban yang mungkin timbul dari kerjasama ekonomi internasional, serta tidak dapat dibenarkan suatu (suku) bangsa merampas upaya penghidupan warganya sendiri. Kedua hak yang terdapat dalam Pasal 1 dan 2 tersebut di atas dikuatkan dengan Resolusi Majelis Umum PBB 1803 (XVII) 1962 yang menyatakan bahwa kedaulatan atas sumber daya alam merupakan konsekuensi logis dari hak penentuan nasib sendiri.³⁶

- 4) *Declaration on the Rights of Indigenous Peoples* yang terbentuk tahun 2007³⁷ dikenal dengan UNDRIP. Isinya kurang lebih bahwa kemiskinan MHA salah satunya disebabkan oleh akses mereka yang dibatasi oleh masuknya investor ke kawasan habitat mereka. Ketika anggota MHA mengambil kebutuhan

32. Elsam, "Kovenan Internasional Hak-hak Ekonomi, Sosial dan Budaya" <https://referensi.elsam.or.id/wp-content/uploads/2014/09/Kovenan-Internasional-Hak-Ekonomi-Sosial-dan-Budaya.pdf>, diakses 16 Juli 2021.

33. M.R Saleh, Masyarakat Adat dan Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya. (Yogyakarta: Pusham UII, 2007).

34. Elsam, op, cit.

35. Siti Rakhma Mary Herwati, "Kriminalisasi Masyarakat Hukum Adat: Ancaman dan Usulan Kebijakan," <https://ylbhi.or.id/publikasi/artikel/kriminalisasi-masyarakat-adat-ancaman-dan-usulan-kebijakan> (diakses 17 Juli 2021).

36. Siti Rakhma Mary Herwati, *ibid*.

37. DPR RI, "Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang tentang Masyarakat Hukum Adat," <https://www.dpr.go.id/dokakd/dokumen/RJ1-20171106-094054-1309.pdf>. (diakses 10 Juli 2021).

pokok, seperti meramu, mencari obat-obatan, kayu bakar, bahan bangunan akan mengalami kriminalisasi oleh perusahaan yang menganeksasi wilayah mereka.³⁸ Pembatasan akses MHA itu pada dasarnya bertentangan dengan Pasal 28 G jo Pasal 28 H UUD NRI Tahun 1945.

Dari pembahasan di atas dapat dikatakan bahwa kriminalisasi negara terhadap MHA ketika mereka mempertahankan tanah leluhur mereka dan para pegiat MHA dipandang sebagai pelanggaran HAM hanya untuk melindungi pengusaha. Negara seharusnya berada di tengah, tidak hanya membela investor atau hanya membela MHA saja. Jika negara hanya membela salah satu pihak, maka akan berpotensi terjadinya pelanggaran HAM.

b. Tindakan Negara

Tujuan Negara Republik Indonesia ada 4 (empat) sebagaimana tertuang dalam Alinea IV Pembukaan UUD NRI Tahun 1945, yaitu "Negara melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia" Jika dilihat dari teori perjanjian sosial, maka tujuan pertama itu merupakan kewajiban

negara dan menjadi hak warga negara. Pengambilalihan tanah adat dan disewakan kepada perusahaan tanpa persetujuan yang empunya hak adalah tindakan sewenang-wenang, apalagi tindakan itu dilakukan dengan cara intimidasi dan tanpa ganti rugi. Negara telah lalai dalam kewajibannya untuk melindungi rakyatnya, negara tidak hadir dalam penderitaan rakyatnya, bahkan menjadi pelaku penderitaan rakyat itu.³⁹ Jika perlindungan telah diberikan, maka rakyat akan bekerja dengan tenang, tentram tanpa ada rasa keresahan akan kehilangan tanah leluhur mereka.⁴⁰

Tujuan pertama itu berkaitan dengan tujuan berikutnya yaitu negara memajukan kesejahteraan umum bukan hanya memajukan kesejahteraan pemilik modal. Upaya memajukan kesejahteraan umum adalah salah satu syarat untuk mencapai "Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia" sebagaimana ada dalam Sila V Pancasila itu.⁴¹ Kesejahteraan diatur dalam Pasal 33 UUD NRI Tahun 1945 yang selanjutnya diderivasi ke berbagai peraturan perundang-undangan, seperti UUPA, UU Perkebunan, UU Kehutanan, UU Pertambangan, UU Minerba, dan berbagai peraturan pelaksana di bawahnya.⁴²

Intinya adalah, jika semua kebutuhan fisik, mental, spiritual terpenuhi, maka

38. Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, Masyarakat Adat di Indonesia: Menuju Perlindungan Sosial yang Inklusif. (Jakarta: Direktorat Perlindungan dan Kesejahteraan Masyarakat Kementerian PPN/Bappenas, 2013).

39. Dominikus Rato, Hukum Adat Kontemporer. (Yogyakarta: LaksBang Pressindo, 2015).

40. WRI, "Bagi Masyarakat Adat, Kehilangan Tanah Sama Saja Kehilangan Nyawa," <https://wri-indonesia.org/id/blog/bagi-masyarakat-adat-kehilangan-lahan-sama-saja-kehilangan-nyawa>, (diakses 18 Juli 2021).

41. Kemenkeu, "Penjelasan Umum UU No. 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial," <https://jdih.kemenkeu.go.id/fullText/2009/11TAHUN2009UUPenjel.htm>, (diakses 18 Juli 2021).

42. Bandingkan dengan, Mohamad Shohibuddin, Perspektif Agraria Kritis, Teori, Kebijakan dan Kajian Empiris. (Penerbit: STPN Press, 2018).

Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia, akan tercapai. Akan tetapi, jika yang dikejar hanya usaha untuk memenuhi kebutuhan fisik-material belaka, maka keadilan dan kesejahteraan sosial itu sulit untuk tercapai.⁴³ Keadilan sosial dan kesejahteraan sosial bukan hanya sekedar tujuan negara, melainkan juga menjadi kewajiban negara untuk merealisasikannya.

Salah satu unsur pemenuhan kebutuhan mental-spiritual adalah rasa keadilan, rasa aman dan tenteram, rasa dihargai, dan dilindungi. Kebutuhan-kebutuhan tersebut, saat ini banyak dibutuhkan oleh MHA. Jika ada yang mengatakan bahwa MHA telah diberi berbagai fasilitasi peraturan perundang-undangan, maka hak yang diperoleh dari negara itu hanya sebagian kecil dari yang dibutuhkan.

Menurut Badan Pembinaan Ideologi Pancasila, ada 5 unsur untuk memenuhi Sila “Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia”⁴⁴ yaitu: (1) Negara Indonesia didirikan dengan tujuan memajukan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia lahir-batin; (2) Indonesia adalah negara demokrasi yang mengakui dan menjunjung tinggi kedaulatan rakyat serta mengutamakan prinsip musyawaratan melalui perwakilan rakyat; (3) Negara Indonesia wajib menjamin hak setiap warga negara untuk mendapatkan

pendidikan, pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan yang bermartabat dan berkeadilan; (4) Bangsa Indonesia saat mengambil keputusan selalu dipimpin oleh nilai-nilai Pancasila; (5) Tiap warga bangsa Indonesia wajib menggunakan hak milik secara benar dan ekonomis.

Dari konsep yang dikemukakan oleh BPPI itu, apa yang harus dilakukan? Ada beberapa hal yang menjadi kebutuhan MHA yang sedang diharapkan dari negara atau pemerintah yang sekiranya memiliki hati nurani untuk bangsa sendiri. Beberapa kebutuhan itu, antara lain:

- 1) Pemetaan lahan yang tepat. Data di lapangan memperlihatkan bahwa ada lahan MHA dianeksasi dan ditetapkan sebagai HGU perusahaan. Hal itu bermula dari pemetaan yang kurang akurat baik peta yang dilakukan oleh BPN, Kehutanan atau Pemerintah Daerah. Hal itu disebabkan oleh kesengajaan, lalai, atau kekurangan ahli pemetaan, telah merugikan MHA. Penganeksasian dan pengambilalihan tanah hak ulayat, MHA telah kehilangan habitat hidup, tempat tinggal, dan tempat mereka mencari nafkah agar hidup yang layak sebagai manusia.⁴⁵
- 2) Penghentian kriminalisasi dan diskriminasi terhadap MHA oleh polisi.⁴⁶ Keberpihakan aparat Polisi kepada

43. WRI, “Perjalanan Panjang dan Melelahkan Menuju Pengakuan Hak Tanah Adat,” <https://wri-indonesia.org/id/blog/perjalanan-panjang-dan-melelahkan-menuju-pengakuan-hak-tanah-adat>, diakses 15 Juli 2021.

44. BPPI, “Sila Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia,” <https://bpip.go.id/bpip/static/Pancasila/S05.html>, (diakses 18 Juli 2021).

45. Fathul Achmadi Abby, “Sengketa Pertanahan Masyarakat Hukum Adat dengan Hak Guna Usaha (HGU) Perkebunan Sawit di Kalimantan Selatan.” *Jurnal AdA*, Volume VIII, No. 3, September – Desember 2016.

46. Raja Eben Lumbanrau, “Ancaman Pidana Masyarakat Dayak Modang Long Way, Kalimantan, Yang Tutup Jalan Desa dari Perusahaan Sawit,” <https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-56293417>, (diakses 16 Juli 2021).

perusahaan telah menimbulkan praduga yang merendahkan martabat kepolisian,⁴⁷ sehingga perlu dihentikan. Polisi sebagai penegak hukum seharusnya berfungsi sebagai mediator bagi kedua pihak.

- 3) Tinjau ulang pasal-pasal bermasalahan dari beberapa undang-undang. Beberapa pasal dari beberapa undang-undang bermasalahan perlu ditinjau ulang, terutama yang berkaitan dengan sumber daya alam dan tanah ulayat. Pada masa Orde Baru, hak ulayat diakui tanpa status subjek hak yaitu MHA, sehingga terjadi eksploitasi besar-besaran atas kekayaan alam Indonesia.⁴⁸ CIA dan Orde Baru menggulingkan Bung Karno demi emas yang dikeruk Freeport di Papua. Dengan dibentuknya UU No. 1 Tahun 1967 Tentang PMA, UU No. 5 Tahun 1967 Tentang Pokok Kehutanan, UU No. 11 Tahun 1967 Tentang Pertambangan, eksploitasi tanah ulayat dilakukan. Pada masa itu, Pemerintahan Orba menerapkan kebijakan Kolonial Belanda terhadap penguasaan hutan dengan dikeluarkannya Kebijakan Tata Guna Hutan Kesepakatan (TGHK). Inpres No. 1 Tahun 1976 tentang Sinkronisasi Pelaksanaan Tugas Bidang Keagrariaan di Bidang Kehutanan, Pertambangan, Transmigrasi, dan Pekerjaan Umum.⁴⁹ Pada Bagian VI Pelaksanaan

Status Hak Tanah, yaitu pada angka 3 dan 4 menyatakan bahwa dalam hal sebidang tanah yang dimaksud pada ad.ii terdapat tanah yang dikuasai penduduk (termasuk MHA) dengan sesuatu hak yang sah, maka hak itu harus dibebaskan terlebih dahulu dengan memberi ganti rugi, dan mengikuti tatacara yang telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pada Angka 4 dikatakan bahwa penguasaan areal Hak Pengusahaan Hutan yang membutuhkan penetapan area sehingga berdampak pada penduduk dan atau masyarakat hutan setempat kehilangan haknya, maka Pemegang Hak Pengusahaan Hutan wajib memberikan ganti rugi.

Pada masa Reformasi, sejak tahun 1999, negara mulai memperhatikan hak-hak MHA, namun masih pada tataran normatif. UU No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, UU No. 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan, dan UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup tetap saja masih menegasikan MHA atas hak-hak agraria. Pasal-pasal pidana dalam perundang-undangan itu sering digunakan oleh negara untuk membatasi MHA untuk mengakses hak-hak agrariannya. Misalnya kriminalisasi MHA Desa

47. Walhi, "Siaran Pers. Pernyataan Sikap 'Usut Tuntas Kekerasan di Perkebunan Sawit PT. Tunas Sawa Erma, Distrik Jair, Kabupaten Boven Digoel, Provinsi Papua,'" <https://www.walhi.or.id/usut-tuntas-kekerasan-di-perkebunan-kelapa-sawit-pt-tunas-sawa-erma-distrik-jair-kabupaten-boven-digoel-provinsi-papua>, (diakses 12 Juli 2021).

48. M.F Mukhti, "Riwayat Masuknya Modal Asing ke Indonesia," <https://historia.id/politik/articles/riwayat-masuknya-modal-asing-ke-indonesia-DWVy1/page/1>, (diakses 05 Juli 2021). Lihat pula, Denise Leith, *The Politics of Power: Freeport in Suharto's Indonesia*. (Hawaii: University of Hawai'i Press, 2003).

49. Rachman, dkk, "Kajian Kritis Atas Peraturan Menteri Agraria/Kepala BPN No. 5 Tahun 1999 tentang Pedoman Penyelesaian Masalah Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat." Kertas Kerja Epistema No. 1/2012.

Silat Hulu, Ketapang, Kalimantan Barat karena menolak memberlakukan hukum adat berupa denda kepada perusahaan yang menggusur tanahnya.⁵⁰

Pasal 50 UU No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan yang membatasi sejumlah kegiatan pertanian. Hal ini dinyatakan dengan kata-kata “..... dengan secara melawan hukum mengerjakan, membudidayakan dan/atau menggunakan dan/atau menduduki kawasan hutan, melanggar batas-batas suatu kawasan hutan, dalam radius/jarak tertentu; membakar hutan, menebang pohon, memungut hasil hutan di dalam hutan tanpa hak atau surat izin yang diterbitkan oleh pejabat yang berwenang” Kata-kata itu seperti jaring yang menangkap MHA. Jika salah satu kata itu terpenuhi, maka MHA akan dikenai hukuman penjara, setidaknya-ditahan selama 3 (tiga) hingga 15 tahun serta hukuman denda antara Rp. 10 juta hingga 10 milyar rupiah.

Pasal 55 huruf a, c, dan d jo. Pasal 107 huruf a, c, dan d UU No. 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan berkaitan dengan penggunaan lahan secara melawan hukum dan ketentuan mengenai sanksi pidananya, merupakan replika Pasal 21 dan Pasal 47 UU No. 18 Tahun 2004 Tentang Perkebunan yang telah dianulir oleh Putusan MK. No. 55/PUU-VIII/2010. Hal ini menunjukkan bahwa negara

tidak berniat melindungi hak-hak MHA. UU No. 39 Tahun 2014 ini seharusnya bertujuan untuk mencegah konflik antara petani dengan perusahaan. Namun tidak demikian kenyataannya, faktanya seorang petani asal Aceh Tamiang, M. Nur⁵¹ dijadikan tersangka oleh Polda Aceh ketika bersengketa dengan perusahaan sawit PT. Rapal, dengan tuduhan melanggar Pasal 55 huruf a, jo. Pasal 107 huruf a UU NO. 39 Tahun 2014.

- 4) Penghormatan dan penghargaan terhadap hak tradisional MHA. Pasal 18 B ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 bahwa ‘Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masing hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat’
- 5) Realisasi Pasal 18B ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 itu beberapa pemerhati dan pejuang hak-hak MHA seperti AMAN dan NGO’s PilNet melakukan uji materiil terhadap pasal 21 dan 47 ayat (1) UU No. 18 Tahun 2004 Tentang Perkebunan. MK juga mengabulkan uji materiil terhadap Pasal 1 angka 6 UU No. 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan. Pada bulan Oktober 2015 beberapa NGO’s seperti Sawit Watchs, SPKS, SPI, API, FIELD, Bina Desa, dan IHCS mengajukan *Judicial Review* terhadap Pasal 27 ayat (3), Pasal 29, Pasal 30 ayat (1), Pasal 42, Pasal 55 dan

50. Aliansi Masyarakat Adat Nusantara, “Masyarakat Adat Silat Ulu Menang Melawan Korporasi: Kasus Masyarakat Adat Dayak Silat Ulu vs PT BNM” <https://gaung.aman.or.id/2015/10/07/masyarakat-adat-silat-hulu-menang-melawan-korporasi-perkebunan>, diakses 15 Agustus 2021.

51. Abdul Wahid, “Problem UU Perkebunan bagi Para Petani dan Masyarakat Adat,” <https://elsam.or.id/problema-uu-perkebunan-bagi-para-petani-dan-masyarakat-adat>, (diakses 10 Juli 2021).

Pasal 107 UU No. 39 Tahun 2014 Tentang Perkebunan, dan dikabulkan oleh MK.⁵²

Dengan demikian, beberapa pasal bermasalah tersebut sudah seharusnya dicabut dan diganti dari berbagai peraturan perundang-undangan. Hal yang perlu diperhatikan dan diminta kepada DPR untuk tidak hanya mengubah redaksi tanpa mengubah makna, artinya mengubah redaksi namun substansinya tetap sama. Itikad baik dibutuhkan untuk kesejahteraan anak bangsa sendiri.

- 6) Pembatasan investasi bagi perusahaan yang haus tanah dan rakus akan keuntungan. Berdasarkan beberapa kasus tersebut diatas, baik yang ada dalam Tabel 1 dan Tabel 2, maupun yang tersebar dalam tulisan ini yang memperlihatkan wajah rakus dari perusahaan yang haus tanah dan rakus keuntungan dengan mengabaikan masa depan dan hak-hak atas tanah adat dari MHA. Perusahaan yang eksploitatif ini (*black corporation*) jangan diberi tempat di negeri ini. Perilaku mereka yang eksploitatif telah merusak reputasi perusahaan-perusahaan baik dan bersih (*good corporation*). Ada beberapa perusahaan yang hanya ingin menguasai tanah namun tidak mengoperasikan perusahaannya, sehingga banyak terjadi tanah tidur (*sleeping land*) yang tidak produktif.⁵³ Pada tahun 2016 di Batam

ada 240 titik lahan tidur dan 248 persil lahan tidur, bahkan ada pengusaha yang sudah diberi SP3 telah melarikan diri, tanahnya telah dipindahtangankan, dan tidak membayar Uang UWTO. Di Riau, Kabupaten Indragiri Hulu, tanah tidur milik PT. TSM dibakar yang mengakibatkan 30 Ha hutan terbakar.⁵⁴

- 7) Pengesahan RUU MHA. Pada akhirnya dibutuhkan sebuah undang-undang untuk melindungi MHA dan para penggiat MHA. RUU MHA telah lama diperjuangkan, namun semakin jauh dari harapan. Niat baik negara dan Pemerintah sedang ditunggu bukan hanya *good will* tetapi juga *good action*. Negara dan Pemerintah memiliki rasa nasionalisme berdasarkan Pancasila dan UUD NRI Tahun 1945 untuk memperhatikan nasib MHA, sedang dinantikan. Pengesahan dan pengundangan RUU MHA menjadi UU MHA akan memberikan bukti keseriusan dan niat baik dari Negara dan Pemerintah Indonesia.⁵⁵

D. Penutup

Dari analisis data di atas diambil kesimpulan bahwa kualifikasi kriminalisasi dan perlindungan hak Masyarakat Hukum Adat (MHA) dilihat dari berbagai Konvensi Internasional yang telah diterima dan disahkan menjadi hukum nasional Indonesia. Oleh karena telah diterima dan menjadi

52. Koalisi Kawal RUU MHA, Policy Brief: Menjalin Benang Konstitusi Menuju Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat di Indonesia. (Jakarta: Koalisi Kawal RUU MHA, 2018).

53. Tobari, "BP Batam Akan Cabut 240 Titik Lahan Tidur," <https://infopublik.id/read/163505/bp-batam-akan-cabut-240-titik-izin-lahan-tidur.html>, (diakses 17 Juli 2021).

54. Chaidir Anwar Tanjung, "Lahan Tidur Milik Perusahaan Sawit di Riau Dibakar," <https://news.detik.com/berita/d-4475965/lahan-tidur-milik-perusahaan-sawit-di-riau-dibakar>, (diakses 17 Juli 2021).

55. Koalisi Kawal RUU MHA, Policy Brief: Menjalin Benang Konstitusi Menuju Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat di Indonesia. (Jakarta: Koalisi Kawal RUU MHA, 2018).

hukum positif maka layaklah kualifikasi tersebut diterima untuk dijadikan kriteria bagi negara untuk melakukan pengakuan, penghormatan dan perlindungan MHA.

Tulisan ini diakhiri dengan saran bahwa sebaiknya sesegera mungkin beberapa Konvensi Internasional yang digunakan untuk melindungi hak-hak MHA dirujuk untuk

dimasukkan dalam RUU MHA dan RUU MHA segera disahkan dan diundangkan menjadi hukum positif agar para penegak hukum mempunyai rambu-rambu yang jelas dan terukur untuk menegakkan hukum demi untuk mencapai “Keadilan Bagi Seluruh Rakyat Indonesia.”

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Aditia Maruli (Ed.), *Hutan Adat Yang Kembali Ke Pangkuan Masyarakat*. (Jakarta: Epistema Institute).
- Agus Suntoro, *Kajian Terhadap UU No. 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum*. (Jakarta: Komnas HAM, 2018).
- Arimbi Heroepoetri, Aflina Mustafainah, dan Saur Tumiur Situmorang, *Pelanggaran Hak Perempuan Adat dalam Pengelolaan Kehutanan*. (Jakarta: Komnas HAM, 2016).
- Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, *Masyarakat Adat di Indonesia: Menuju Perlindungan Sosial yang Inklusif*. (Jakarta: Direktorat Perlindungan dan Kesejahteraan Masyarakat Kementerian PPN/Bappenas, 2013).
- BPHN, *Laporan Akhir Kelompok Kerja Analisis dan Evaluasi Hukum Mengenai Pembangunan Masyarakat Yang Toleran*. (Jakarta: Pusat Analisis dan Evaluasi Hukum Nasional, BPHN-Kemenkumham, 2017).
- Desi Martika Vitasari dan Nia Ramdhaniaty, *Jalan Panjang Pengakuan Hukum: Lima Belas Tahun Pendampingan Masyarakat Hukum*. (Jakarta: Epistema Institute, 2016).
- Diyani Isnaini dan H. Suratman, 2018, *Reforma Agraria: Landreform dan Redistribusi Tanah di Indonesia*. Malang: Intrans Publishing.
- Gunawan Wiradi, *Reforma Agraria: Perjalanan Yang Belum Berakhir. Edisi Kedua*. (Bandung: KPA, 2016).
- ILO Jakarta, *Konvensi Masyarakat Hukum Adat, 1989*. (Jakarta: ILO Publications, International Labour Office, CH-1211, Geneva 22, Switzerland, 2009).
- Koalisi Kawal RUU MHA, *Policy Brief: Menjalin Benang Konstitusi Menuju Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat di Indonesia*. (Jakarta: Koalisi Kawal RUU MHA, 2018).
- Komnas HAM, *Monitoring dan Evaluasi: Pelatihan Hak Asasi Manusia bagi Perwira Kepolisian Daerah Metro Jaya dan Kepolisian Daerah Jawa Tengah*. (Jakarta: Komnas HAM, 2018).
- Komnas HAM, *Omnibus Law RUU Cipta Kerja dalam Perspektif Hak Asasi Manusia*. (Jakarta: Komnas HAM, 2021).
- Leith, Denise, *The Politics of Power: Freeport in Suharto's Indonesia*. (Hawaii: University of Hawai'i Press, 2003).
- M.R Saleh, *Masyarakat Adat dan Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya*. (Yogyakarta: Pusham UII, 2007).

Mohamad Shohibuddin, *Perspektif Agraria Kritis, Teori, Kebijakan dan Kajian Empiris*. (Penerbit: STPN Press, 2018).

Mumu Muhajir, Siti Chakimah, dan Desi Martika Vitasari, *Penyelesaian Penguasaan Tanah di dalam Kawasan Hutan: Panduan Implementasi Perber 4 Menteri*. (Jakarta: Epistema Institute, 2016).

Rato, Dominikus, *Hukum Adat Kontemporer*. (Yogyakarta: LaksBang Pressindo, 2015).

Tim Inkuiri Nasional Komnas HAM, *Inkuiri Nasional Komisi Nasional Hak Asasi Manusia. Hak Masyarakat Hukum Adat atas Wilayahnya di Kawasan Hutan*. (Jakarta: Komnas HAM, 2016), ISBN 978-602-74201-0-6.

B. Jurnal

Faiq Tabroni, "Menguatkan Hak Masyarakat Adat (Studi Putusan MK. No. 35/PUU-X/2013)." *Jurnal Konstitusi*, Vol. 10, Nomor 3, Edisi: September 2013.

Fat'hul Achmadi Abby, "Sengketa Pertanahan Masyarakat Hukum Adat dengan Hak Guna Usaha (HGU) Perkebunan Sawit di Kalimantan Selatan." *Jurnal Ad'Adl*, Volume VIII, No. 3, September – Desember 2016.

Teddy Anggono, "Kajian Masyarakat Hukum Adat dan HAM Dalam Lingkup Negara Kesatuan republic Indonesia." *Jurnal Hukum & Pembangunan*, Vol. 36, No. 4. DOI: <http://dx.doi.org/10.21143/jhp.vol36.no4.1477>, (diakses 12 Juli 2021).

C. Kertas kerja

Rachman, dkk, "Kajian Kritis Atas Peraturan Menteri Agraria/Kepala BPN No. 5 Tahun 1999 tentang Pedoman Penyelesaian Masalah Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat." *Kertas Kerja Eipstema No. 1/2012*

D. Internet

-----, "Kovenan Internasional Hak-hak Ekonomi, Sosial dan Budaya" <https://referensi.elsam.or.id/wp-content/uploads/2014/09/Kovenan-Internasional-Hak-Ekonomi-Sosial-dan-Budaya.pdf>, diakses 16 Juli 2021.

Abdul Wahid, "Problem UU Perkebunan bagi Para Petani dan Masyarakat Adat," <https://elsam.or.id/problema-uu-perkebunan-bagi-petani-dan-masyarakat-adat>, (diakses 10 Juli 2021).

Aliansi Masyarakat Adat Nusantara, "Masyarakat Adat Silat Ulu Menang Melawan Korporasi: Kasus Masyarakat Adat Dayak Silat Ulu vs PT BNM" <https://gaung.aman.or.id/2015/10/07/masyarakat-adat-silat-hulu-menang-melawan-korporasi-perkebunan>, diakses 15 Agustus 2021.

- Andre Barahamin, “Mengarungi Badai Investasi: Catatan Akhir Tahun 2019 Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN),” <https://aman.or.id>, (diakses 11 Juli 2021).
- Arief Hidayat, “Netizen dan Media Sosial: Arsenal Baru Pembumian Nilai-Nilai Pancasila Pada Era Kekinian,” <https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=16561> (diakses 16 Juli 2021).
- Bidang Rehabilitasi dan Konservasi Alam, DLHK DIY, “Refleksi Hari Bumi 2021: Sudahkah Kita Berterima kasih Kepada Ibu Bumi?” <https://dlhk.jogjaprovo.go.id/refleksi-hari-bumi-2021-sudahkan-kita-berterimakasih-pada-ibu-bumi>, (diakses 17 Juli 2021).
- BPPI, “Sila Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia,” <https://bpip.go.id/bpip/static/Pancasila/S05.html>, (diakses 18 Juli 2021).
- Chaidir Anwar Tanjung, “Lahan Tidur Milik Perusahaan Sawit di Riau Dibakar,” <https://news.detik.com/berita/d-4475965/lahan-tidur-milik-perusahaan-sawit-di-riau-terbakar>, (diakses 17 Juli 2021).
- Deta Mega Purnamasari, “Banyak Kriminalisasi Masyarakat Adat dengan Tuduhan Pembakaran Hutan,” Kompas.com (diakses 14 Juli 2021).
- DPR RI, “Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang tentang Masyarakat Hukum Adat,” <https://www.dpr.go.id/dokakd/dokumen/RJ1-20171106-094054-1309.pdf>, (diakses 10 Juli 2021).
- Elsam, “Kedaulatan Permanen Atas Sumber Daya Alam. Diadopsi oleh Resolusi Majelis Umum 1803 (XVII), 14 Desember 1962,” [https://referensi.elsam.or.id/wp-content/uploads/2014/11/Resolusi Majelis-Umum-1803-Kedaulatan-Permanen-atas-Sumber-Daya-Alam.pdf](https://referensi.elsam.or.id/wp-content/uploads/2014/11/Resolusi_Majelis-Umum-1803-Kedaulatan-Permanen-atas-Sumber-Daya-Alam.pdf), diakses tanggal 16 Juli 2021.
- Ikbal, “Pelaksanaan Principle Free Prior Informed and Consent dalam Rangka Perlindungan Hak Atas Tanah Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia Internasional,” <https://onerearch.id/Record/IOS427.article-352>, (diakses 17 Juli 2021).
- ILO Jakarta, “Konvensi ILO 169 Mengenai Masyarakat Hukum Adat: Sebuah Panduan Proyek Untuk Mendorong Kebijakan ILO Mengenai Masyarakat Hukum Adat,” https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---asia/---ro-bangkok/---ilo-jakarta/documents/publication/wcms_141867.pdf, diakses tanggal 16 Juli 2021.
- ILO Jakarta, “Kovenan Internasional tentang EKOSOB (ekonomi, sosial, dan budaya) oleh Resolusi Majelis Umum PBB 2200 (XXI) Tanggal 16 Desember 1966” https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---asia/---ro-bangkok/---ilo-jakarta/documents/publication/wcms_141867.pdf, diakses tanggal 16 Juli 2021.
- Infokom AMAN, “Kriminalisasi Masyarakat Adat,” <http://www.aman.or.id/tag/kriminalisasi-masyarakat-adat>, (diakses 10 Juli 2021).

- Kemenkeu, "Penjelasan Umum UU No. 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial," <https://jdih.kemenkeu.go.id/fullText/2009/11TAHUN2009UUPenjel.htm>, (diakses 18 Juli 2021).
- M.F Mukhti, "Riwayat Masuknya Modal Asing ke Indonesia," <https://historia.id/politik/articles/riwayat-masuknya-modal-asing-ke-indonesia-DWVy1/page/1>, (diakses 05 Juli 2021).
- Mohammad Bernie, "Kasus Effendi Buhing Terkait Pencaplokan Tanah Adat, Pak Mahfud," <https://tirto.id/f3sg>, (diakses 14 Juli 2021).
- Puri Mei Setyaningrum, "Alumni GMNI: Lawan Ideologi Transnasional Dengan Kerja Konkrit," <https://www.wartaekonomi.co.id/read301626/alumni-gmni-lawan-ideologi-transnasional-dengan-kerja-konkret>, (diakses 15 Juli 2021).
- Rahadian Rundjan, "Saat Suharto Bicara Sejarah. Dulu Memikul Senjata, Kini Harus Merangkul Modal," <https://historia.id/ekonomi/articles/saat-soeharto-bicara-sejarah-Dp316/page/1>, (diakses 2 Juli 2021).
- Raja Eben Lumbanrau, "Ancaman Pidana Masyarakat Dayak Modang Long Way, Kalimantan, Yang Tutup Jalan Desa dari Perusahaan Sawit," <https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-56293417>, (diakses 16 Juli 2021).
- Siti Rakham Mary Herwati, "Kriminalisasi Masyarakat Hukum Adat: Ancaman dan Usulan Kebijakan," <https://ylbhi.or.id/publikasi/artikel/kriminalisasi-masyarakat-adat-ancaman-dan-usulan-kebijakan> (diakses 17 Juli 2021).
- Tamiang Layang, Barito Pos, "Pihak Keluarga Minta Keenam Warga Awang Yang Ditahan Polda Kalteng Dibebaskan," <https://www.baritorayapost.com/2020/03/pihak-keluarga-meminta-keenam-warga.html>, (diakses tanggal 16 Juli 2021).
- Tobari, "BP Batam Akan Cabut 240 Titik Lahan Tidur," <https://infopublik.id/read/163505/bp-batam-akan-cabut-240-titik-izin-lahan-tidur.html>, (diakses 17 Juli 2021).
- Walhi, "Siaran Pers. Pernyataan Sikap 'Usut Tuntas Kekerasan di Perkebunan Sawit PT. Tunas Sawa Erma, Distrik Jair, Kabupaten Boven Digoel, Provinsi Papua," <https://www.walhi.or.id/usut-tuntas-kekerasan-di-perkebunan-kelapa-sawit-pt-tunas-sawa-erma-distrik-jair-kabupaten-boven-digoel-provinsi-papua>, (diakses 12 Juli 2021).
- WRI, "Bagi Masyarakat Adat, Kehilangan Tanah Sama Saja Kehilangan Nyawa," <https://wri-indonesia.org/id/blog/bagi-masyarakat-adat-kehilangan-lahan-sama-saja-kehilangan-nyawa>, (diakses 18 Juli 2021).
- WRI, "Perjalanan Panjang dan Melelahkan Menuju Pengakuan Hak Tanah Adat," <https://wri-indonesia.org/id/blog/perjalanan-panjang-dan-melelahkan-menuju-pengakuan-hak-tanah-adat>, diakses 15 Juli 2021.

E. Peraturan Perundang-undangan

Declaration on the Rights of Indigenous Peoples Tahun 2007 (UNDRIP) Tentang Hak-Hak Masyarakat Adat

KUHP (*Wetboek van Strafrecht voor Nederlands-Indië*), *Staatsblad*, 1915, No 732.

Resolusi Majelis Umum PBB 1803 (XVII) Tahun 1962 Tentang Sumber Daya Alam Untuk Pembangunan

UUD NRI Tahun 1945

UU No. 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan

UU No. 41 Tentang Hutan

UU No. 5 Tahun 1960 Tentang UUPA

UU No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa

BIODATA PENULIS

Dominikus Rato, Strata 1 lulus tahun 1986 di Fakultas Hukum Universitas Jember, Strata II lulus tahun 1999 pada Program Studi Ilmu-Ilmu Sosial, FISIP Unair, dan S3 lulus 2004 pada Program Doktor Ilmu Hukum, UNDIP – Semarang, adalah dosen dan penelitian hukum adat dan kearifan lokal pada Fakultas Hukum Universitas Jember. Sebagai penulis beberapa buku seperti Filsafat Hukum dan Hukum Adat, serta melakukan penelitian terutama berkaitan dengan penyelesaian sengketa tanah adat berbasis kearifan lokal pada masyarakat Madura, Osing, Dayak, dan Timor. Pernah menjadi anggota Asosiasi Filsafat Hukum Indonesia dan Socio-Legal. Saat ini menjadi salah satu anggota Asosiasi Pengajar Hukum Adat Indonesia.